

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANIN FINANCIAL Tbk.**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Panin Financial Tbk memberitahukan bahwa pada tanggal 23 Juni 2016, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS"), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan RUPS :

- Hari / tanggal : Kamis, 23 Juni 2016
- Waktu : Pk. 09.50 – 11.00
- Tempat : Panin Bank Plaza Lantai 3
Jl. Palmerah Utara No.52 - Jakarta 11480

B. Mata Acara RUPS :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

C. Anggota Dewan Komisaris yang hadir : tidak ada

Anggota Direksi yang hadir :

- Direktur : Marwan Noor

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS adalah 26.480.815.270 saham atau 82,70% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, dengan rincian :

- untuk mata acara 1 : tidak ada
- untuk mata acara 2 : 1 (satu) pendapat
- untuk mata acara 3 : 1 (satu) pertanyaan
- untuk mata acara 4 : 1 (satu) pendapat
- untuk mata acara 5 : tidak ada

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :

- dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat;
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam pemungutan suara/voting diperhatikan ketentuan pasal 16 ayat 16.7 Anggaran Dasar dan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No.32/POJK.04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara pemungutan suara/voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil keputusan :

Mata acara 1 disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Hasil pengambilan keputusan dalam pemungutan suara:

	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Mata acara 2*	8.908.346.410	33,641%	17.572.468.860	66,359%	-	0,000%
Mata acara 3	21.816.075.692	82,386%	2.871.025.678	10,841%	1.793.713.900	6,773%
Mata acara 4	21.160.103.501	79,908%	3.526.997.869	13,319%	1.793.713.900	6,773%
Mata acara 5	25.347.287.479	95,720%	1.133.527.791	4,280%	-	0,000%

Catatan: *Untuk mata acara 2 tidak disetujui untuk pembagian dividen, namun untuk usulan lain di mata acara 2 disetujui secara musyawarah untuk mufakat

H. Keputusan RUPS adalah sebagai berikut:

Mata acara pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: AR/L-030/16 tanggal 8 Maret 2016, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ("Laporan Keuangan"), serta laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

Mata acara kedua

1. Menyetujui sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan dicatat sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Tidak disetujui pembagian deviden sebesar Rp.32.022.073.293,- (tiga puluh dua miliar dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) atau sebesar Rp.1,- (satu Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah tersebut akan dikembalikan sebagai laba yang ditahan.
3. Sisanya sebesar Rp.61.704.713.859,- (enam puluh satu miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

Mata acara ketiga

1. a. Mengangkat kembali Bapak Mu'min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, Bapak Suwirjo Josowidjojo sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan mengangkat Ibu Veronika Lindawati sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :
 - Presiden Komisaris : Mu'min Ali Gunawan
 - Wakil Presiden Komisaris : Suwirjo Josowidjojo
 - Komisaris Independen : Veronika Lindawati
- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
- c. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang berlaku sejak ditutupnya RUPS ini, dan RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
2. Menetapkan honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 seluruhnya sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata acara keempat

1. Tidak ada perubahan atas susunan anggota Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini, dan RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata acara kelima

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lainnya yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

Jakarta, 27 Juni 2016
PT Panin Financial Tbk.
Direksi